



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris A. Sage
2. Tempat lahir : Sansarino
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tadulako, Kel. Ampana, Kec. ampana Kota, Kab. Tojo Una Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Idris A. Sage ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS A. SAGE Alias ODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan perbarengan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi AHLAK UMAR Alias ECA, Saksi ABD. FAISAL Alias FAISAL dan Saksi VIKAL M. MINYO Alias IKAL** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDRIS A. SAGE Alias ODO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **IDRIS A. SAGE Alias ODO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan menyatakan bertetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO** (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya disamping café Lawaka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Klas IB yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, telah **melakukan penganiayaan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat pada tubuh dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 01.00 WITA di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya disamping café Lawaka, pada saat itu Saksi Korban AHLAK UMAR Alias ECA, Saksi Korban ABD. FAISAL Alias FAISAL, dan Saksi Korban FIKAL M. MINYO sedang nongkrong dan minum – minuman keras (cap tikus) bersama – sama dengan beberapa orang teman para Saksi Korban yakni Saksi IDYAN K. HAKA Alias IDIAN.
- Bahwa pada saat Saksi Korban FIKAL M. MINYO dan beberapa orang teman Saksi lainnya datang dan mulai berkumpul, Bahwa setelah Saksi Korban FIKAL M. MINYO dan beberapa orang teman dari saksi fikal tiba di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya pesisiran pantai samping café lawaka dengan tujuan untuk nongkrong dan minum minuman keras jenis cap tikus, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam berada di lokasi tersebut, Saksi Korban FIKAL M. MINYO bersiap – siap untuk pulang dan mengambil motor masing – masing, ketika Saksi Korban FIKAL M. MINYO sedang mengambil motor dan melihat teman – temannya yaitu Saksi Korban AHLAK UMAR alias ECA sedang beradu argument dikarenakan ada kesalahpahaman dengan terdakwa yang pada saat itu juga berada di lokasi. Hal itu disebabkan oleh Saksi Akhlak Umar hanya memanggil teman-temannya yang dikarenakan hendak bergegas pulang dari lokasi tersebut, namun Terdakwa merasa diteriaki sehingga terdakwa menghampiri SAKSI AKHLAK UMAR ALIAS ECA.
- Bahwa Pada saat Terdakwa Menghampiri Saksi Akhlah Umar Alias Eca tersebut, terdakwa menanyakan perihal kenapa meneriaki terdakwa, namun hal tersebut sudah membuat emosi diri terdakwa tidak terkendali sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar Alias Eca, akibat dari pemukulan tersebut saksi Akhlak umar melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



terdakwa. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dengan Saksi Akhlah Umar dilakukan peleraian oleh Saksi Vikal Alias IKAL namun Terdakwa juga memukul bagian kepala Saksi Korban Vikal sehingga saksi korban vik al terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa tetap melakukan Kembali pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar, dan sempat terpisah dikarenakan dipisahkan oleh beberapa orang yang berada di lokasi sehinggapun berhasil memisahkannya, namun Terdakwa Akhlak Umar yang pada saat itu juga yang sudah terlepas, Kembali mengambil Pecahan Tehel atau Keramik dan kembali melakukan penyerangan secara membabi buta kepada Saksi Akhlak Umar sehingga mengenai bagian perut dari saksi Akhlak Umar dan bagian Punggung atau bagian belakang diri Saksi Akhlak Umar, disamping itu pula terdakwa sempat mengejar Saksi Abdul Faisal dan hendak mengayunkan Tehel tersebut namun terhalau oleh Saksi Fikal Alias Ikal, dan setelah itu terdakwa berbalik Kembali mengejar Saksi Fikal Alias Ikal dan menyerang secara membabi buta sehingga mengenai bagian leher dari saksi korban Fikal Alias Ikal yang menyebabkan luka dan Saksi Vikal Pun Terjatuh serta tergeletak ditanah. Dan setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melihat Saksi Korban Umar sudah dibawa pergi oleh temannya dikarenakan sudah ada pendarahan pada bagian kepala Saksi Korban Akhlak Umar.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2452/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama AHLAK UMAR didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan ialah :

“Ditemukan Luka Robek yang telah terjahit sepuluh jahitan dikepala, luka lecet gores dibawah perut kanan, luka lecet gores dipunggung bahwa kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras.”

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2453/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama FIKAL M MINYO didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan ialah :

“Ditemukan Luka Robek di pelipis kiri, luka robek dileher kiri, luka lobek dilengan kiri, luka lecet dipaha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam. “

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada
Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO** (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 02.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya disamping café Lawaka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Klas IB yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penganiayaan terhadap orang atau barang dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira Pukul 01.00 WITA di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya disamping café Lawaka, pada saat itu Saksi Korban AHLAK UMAR Alias ECA, Saksi Korban ABD. FAISAL Alias FAISAL, dan Saksi Korban FIKAL M. MINYO sedang nongkrong dan minum – minuman keras (cap tikus) bersama – sama dengan beberapa orang teman para Saksi Korban yakni Saksi IDYAN K. HAKA Alias IDIAN.
- Bahwa pada saat Saksi Korban FIKAL M. MINYO dan beberapa orang teman Saksi lainnya datang dan mulai berkumpul, Bahwa setelah Saksi Korban FIKAL M. MINYO dan beberapa orang teman dari saksi fikal tiba di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya pesisiran pantai samping café lawaka dengan tujuan untuk nongkrong dan minum minuman keras jenis cap tikus, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam berada di lokasi tersebut, Saksi Korban FIKAL M. MINYO bersiap – siap untuk pulang dan mengambil motor masing – masing, ketika Saksi Korban FIKAL M. MINYO sedang mengambil motor dan melihat teman – temannya yaitu Saksi Korban AHLAK UMAR alias ECA sedang beradu argument dikarenakan ada kesalahpahaman dengan terdakwa yang pada saat itu juga berada dilokasi. Hal itu disebabkan oleh Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhlahk Umar hanya memanggil teman-temannya yang dikarenakan hendak bergegas pulang dari lokasi tersebut, namun Terdakwa merasa diteriaki sehingga terdakwa menghampiri SAKSI AKHLAK UMAR ALIAS ECA.

- Bahwa Pada saat Terdakwa Menghampiri Saksi Akhlak Umar Alias Eca tersebut, terdakwa menanyakan perihal kenapa meneriaki terdakwa, namun hal tersebut sudah membuat emosi diri terdakwa tidak terkendali sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar Alias Eca, akibat dari pemukulan tersebut saksi Akhlak Umar melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dengan Saksi Akhlak Umar dilakukan pelebaran oleh Saksi Vikal Alias IKAL namun Terdakwa juga memukul bagian kepala Saksi Korban Vikal sehingga saksi korban vikl terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa tetap melakukan Kembali pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar, dan sempat terpisah dikarenakan dipisahkan oleh beberapa orang yang berada di lokasi sehinggalpun berhasil memisahkannya, namun Terdakwa Akhlak Umar yang pada saat itu juga yang sudah terlepas, Kembali mengambil Pecahan Tehel atau Keramik dan kembali melakukan penyerangan secara membabi buta kepada Saksi Akhlak Umar sehingga mengenai bagian perut dari saksi Akhlak Umar dan bagian Punggung atau bagian belakang diri Saksi Akhlak Umar, disamping itu pula terdakwa sempat mengejar Saksi Abdul Faisal dan hendak mengayunkan Tehel tersebut namun terhalau oleh Saksi Fikal Alias Ikal, dan setelah itu terdakwa berbalik Kembali mengejar Saksi Fikal Alias Ikal dan menyerang secara membabi buta sehingga mengenai bagian leher dari saksi korban Fikal Alias Ikal yang menyebabkan luka dan Saksi Vikal Pun Terjatuh serta tergeletak ditanah. Dan setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melihat Saksi Korban Umar sudah dibawa pergi oleh temannya dikarenakan sudah ada pendarahan pada bagian kepala Saksi Korban Akhlak Umar.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2452/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama AHLAK UMAR didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan ialah :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Ditemukan Luka Robek yang telah terjahit sepuluh jahitan dikepala, luka lecet gores dibawah perut kanan, luka lecet gores dipunggung bahwa kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras.”

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2453/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama FIKAL M MINYO didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan ialah :

- “Ditemukan Luka Robek di pelipis kiri, luka robek dileher kiri

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahlak Umar Alias Eca dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan serta penikaman adalah IDRIS A. SAGE alias ODO. dan yang menjadi korban yakni Saksi sendiri (AHLAK UMAR alias ECA), FIKAL M. MINYO dan ABD. FAISAL.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wita Saksi dan ke 13 (tiga belas) orang teman Saksi yaitu AAN, IPAN, ARUL, ABD. FAISAL, FIKAL M. MINYO, RASYA, UDI, ADI, NUR, IDIAN, DIKI, WANDI, ALET tiba di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya pesisiran pantai samping café lawaka dengan tujuan untuk nongkrong dan minum-minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kami berada di lokasi tersebut dan saat itu kami baru akan meninggalkan tempat tersebut Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO bersama dengan 4 (empat) orang temannya juga datang ke lokasi tempat kami nongkrong;

- Bahwa kemudian saat kami semua masih berada diatas motor masing - masing salah seorang teman Saksi yaitu FIKAL M. MINYO memanggil ARUL karena sudah lebih duluan menjalankan motornya dan meninggalkan kami sehingga FIKAL M. MINYO berteriak, hanya saja Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO yang saat itu sudah berada dilokasi mengira dia dan teman-temannya yang dipanggil oleh FIKAL M. MINYO,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung mendatangi kami yang sudah berada diatas motor semua, setelah itu Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung mengatakan kepada kami semua "kenapa?" dan dijawab oleh FIKAL M. MINYO "kenapa? Bukan nga yang dipanggil" dan mulai dari situ Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan FIKAL M. MINYO saling cekcok, pada saat mereka berdua sedang cekcok Saksi langsung ikut berteriak dengan meneriakan kata "woy" dikarenakan Saksi jengkel tidak kunjung meninggalkan saja Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO tersebut, sehingga Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung menghampiri Saksi dan langsung memukuli Saksi sehingga kami saling baku hantam;

- Bahwa kemudian pada saat kami sedang baku hantam beberapa orang teman Saksi menghampiri dan membantu Saksi memukuli Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO sehingga pada saat itu Saksi sempat terlepas dari Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO kemudian begitu Saksi terlepas Saksi langsung berbalik badan Saksi untuk mencari dan melihat posisi IDRIS A. SAGE alias ODO, tetapi Saksi melihat Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO sudah dalam posisi di keroyok oleh teman – teman Saksi, sehingga Saksi juga ikut mengeroyoknya tetapi Saksi langsung ditegur oleh salah seorang teman Saksi yaitu NUR mengatakan bahwa kepala Saksi sudah berdarah dan saat itu juga Saksi melihat seorang teman Saksi yaitu FIKAL M. MINYO sudah dalam posisi terbaring ditanah tetapi kami tidak menghiraukannya kami tetap melakukan penggeroyokan kepada IDRIS A. SAGE alias ODO;

- Bahwa kemudian datang seorang teman dari Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dengan ciri – ciri badan berisi (gode) untuk datang membantu IDRIS A. SAGE alias ODO, sehingga teman – teman Saksi yang tadinya mengeroyok Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO beralih mengejar temannya tersebut, sehingga meninggalkan Saksi dengan Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan kami saling baku hantam, saat kami sedang baku hantam Saksi sempat melihat ada barang yang dipegang oleh Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan diarahkan kebagian perut Saksi hanya saja Saksi sempat menghindar dan hanya mengenai bagian belakang Saksi hingga mengakibatkan luka gores;

- Bahwa kemudian beberapa orang teman Saksi kembali membantu Saksi dan melempari Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dengan batu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung menghindar kemudian karena Saksi dan 2 orang teman Saksi sudah mengalami luka robek maka salah seorang teman Saksi AAN meneriaki Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dengan kalimat “oh pake piso ngana e” dan Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menjawab “kenapa kalo Saksi pake piso” sambil mengangkat/menunjukkan pisau tersebut, setelah Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO mengeluarkan kalimat tersebut Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung kembali mengejar salah seorang teman Saksi yaitu ABD. FAISAL hingga teman Saksi tersebut terjatuh pada saat Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO posisi ingin menusuk/menikam ABD. FAISAL, AAN kembali melempari Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menggunakan batu dan mengenai belakang dari IDRIS A. SAGE alias ODO, kemudian akibat dari lemparan batu tersebut Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung lari ke arah pantai dan meninggalkan kami semua.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Saksi mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan hingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 jahitan di RSUD Ampana serta luka gores dibagian belakang sebelah kanan, sedangkan untuk teman Saksi ABD. FAISAL mengalami luka gores dibagian paha sebelah kiri dan untuk FIKAL M. MINYO mengalami luka tusuk dileher sebelah kiri dengan kedalam 12 sentimeter, luka robek dipelipis sebelah kiri dengan jahitan sebanyak 5 jahitan dan luka robek di tangan sebelah kiri sehingga teman Saksi FIKAL M. MINYO tersebut harus dirawat inap dirumah sakit sampai dengan Saksi diperiksa saat ini teman Saksi tersebut masih dirawat dirumah sakit Ampana.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, setahu Saksi dan juga beberapa orang teman Saksi yang lainnya sempat melihat Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menggunakan pisau saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, FIKAL M. MINYO dan ABD. FAISAL pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya disamping café Lawaka, dan juga Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO juga sempat mengangkat pisau tersebut pada saat ditegur oleh teman Saksi AAN dengan kalimat “oh pake piso ngana e” dan Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menjawab “kenapa kalo Saksi pake piso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, terdakwa menggunakan pisau di dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi FIKAL M. MINYO dan saksi ABD. FAISAL
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, tidak ada pencahayaan/lampu ditempat kejadian penganiayaan tersebut sehingga kondisinya cukup gelap dan hanya ada sedikit cahaya – cahaya lampu yang berasal dari café lawaka.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Tidak ada melainkan hanya pisau tersebut yang iya gunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, FIKAL M. MINYO dan ABD. FAISAL pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya disamping café Lawaka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar terdakwa menggunakan pisau melainkan hanya menggunakan pecahan tehel yang didapat disekitaran tempat kejadian.

2. Saksi **VIKAL M.MINYO alias IKAL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan atas perkara pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan yang menjadi korban yakni Saksi sendiri (VIKAL M. MINYO), AHLAK UMAR alias ECA dan ABD. FAISAL yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wita Saksi dan beberapa orang teman Saksi yaitu ABD. FAISAL, IDIAN, AHLAK UMAR alias ECA, NUR dan IPAN tiba di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya pesisiran pantai samping café lawaka dengan tujuan untuk nongkrong dan minum-minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) jam kami berada di lokasi tersebut kami bersiap – siap untuk pulang dan mengambil motor kami masing – masing, pada saat Saksi sedang mengambil motor Saksi melihat teman – teman Saksi yaitu AHLAK UMAR alias ECA sedang cekcok dengan Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO bersama dengan salah seorang temannya;
- Bahwa kemudian kembali memarkirkan motor Saksi dan mengampiri teman Saksi AHLAK UMAR alias ECA untuk menanyakan apa yang mereka ributkan hanya AHLAK UMAR alias ECA menjawab kepada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bahwa hanya salah paham sehingga Saksi langsung memeluk/merangkul Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan mengatakan hanya salah paham, tetapi tiba – tiba salah seorang teman dari Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung memukul teman Saksi AHLAK UMAR alias ECA sehingga Saksi langsung melepas Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan ingin menarik AHLAK UMAR alias ECA tetapi belum sempat Saksi menarik AHLAK UMAR alias ECA Saksi langsung di tusuk oleh Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menggunakan sesuatu barang hanya saja Saksi tidak sempat melihat apa yang digunakan saat menusuk Saksi dan mengenai leher Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh dan terkapar di tanah setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

- Bahwa teman Saksi AHLAK UMAR alias ECA mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan hingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 jahitan di RSUD Ampana sedangkan untuk teman Saksi ABD. FAISAL mengalami luka gores dibagian paha sebelah kiri dan untuk Saksi sendiri mengalami luka tusuk dileher sebelah kiri dengan kedalam 12 sentimeter dan dijahit 4 jahitan, luka robek dipelipis sebelah kiri dengan jahitan sebanyak 3 jahitan dan luka robek di tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan sehingga Saksi harus dirawat inap dirumah sakit selama 10 hari dan tanggal 04 Januari 2024 Saksi baru keluar dari rumah sakit hanya saja masih tetap rawat jalan.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa menggunakan pisau di dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi AHLAK UMAR alias ECA dan saksi ABD. FAISAL

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang digunakan oleh Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi, AHLAK UMAR alias ECA dan ABD. FAISAL pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 02.30 wita di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya disamping café Lawaka.

- Bahwa tidak ada pencahayaan/lampu ditempat kejadian penganiayaan tersebut sehingga kondisinya cukup gelap dan hanya ada sedikit cahaya lampu yang berasal dari café lawaka.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar terdakwa menggunakan pisau melainkan hanya menggunakan pecahan tehel yang didapat disekitaran tempat kejadian.



3. Saksi **Abd Faisal Alias Faisal** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pemukulan dan penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Tanjung Lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una una tepatnya di belakang Hotel Lawaka.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri bersama ke dua teman Saksi yakni AHLAK UMAR dan FIKAL M. MINYO.
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO sebagai terlapor, dan juga Saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan IDRIS A. SAGE alias ODO.
- Bahwa Awalnya Saksi bersama dengan AHLAK UMAR dan FIKAL M. MINYO sementara minum, pada saat selesai minum AHLAK UMAR memanggil ARUL “WOYYYYY”, tidak lama kemudian Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO datang dan mengatakan kepada kami “kenapa?”, dan kemudian AHLAK UMAR menjawab “ kenapa “, dan selanjutnya Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dan AHLAK UMAR berkelahi dan kemudian Saksi bersama dengan teman – teman ikut membantu, pada saat itu suasana sudah kacau Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung mencabut benda tajam dan langsung mengarah kepada Saksi, namun pada saat itu FIKAL M. MINYO melempar batu mengarah kepada Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dengan magsud dan tujuan untuk menghalau agar Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO tidak menusuk keada Saksi, dan kemudian Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO mengejar FIKAL M. MINYO dan langsung menusuk di bagian kepala dengan menggunakan pisau, dan selanjutnya Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke pinggir antai.
- Bahwa pada saat itu stuasi di tempat kejadian keadaan gelap.
- Bahwa Pada saat Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO datang dan langsung melakukan tindak pidana penganiayaan Saksi berada di atas motor untuk menuju pulang ke rumah, dan Saksi melihat ada keributan Saksi langsung turun dari motor dan langsung ikut membantu teman – teman Saksi.
- Bahwa jarak Saksi di atas motor dengan tempat kejadian kurang lebih 3 Meter.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi bersama dengan AHLAK UMAR dan FIKAL M. MINYO dengan menggunakan barang tajam sejenis pisau atau badik.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa bentuk dan ciri – ciri barang tajam sejenis pisau atau badik tersebut panjang berbentuk besi putih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO melakukan tindak pidana penganiayaan dalam keadaan tidak sadar terpengaruh dengan minum minuman keras (Alkohol , Cap Tikus).
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama dengan AHLAK UMAR dan FIKAL M. MINYO keadaan tidak sadar terpengaruh dengan minum minuman keras (Alkohol , Cap Tikus).
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama dengan teman – teman Saksi tidak minum sama – sama dengan IDRIS A. SAGE alias ODO.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama dengan teman – teman Saksi keadaan tidak sadar habis minum berakohol jenis cap tikus habis 2 (dua) botol.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi bersama dengan teman – teman sekitar 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO pada saat itu bersama dengan teman – teman kurang lebih 4 (empat) orang.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa dari teman – teman Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang ikut memukul IDRIS A. SAGE alias ODO, dan kemudian dari pihak Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO hanyalah 1 (satu) orang temannya ikut membantu IDRIS A. SAGE alias ODO.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa dari teman – teman Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni ARUL, ECA, IGIAN, IKAL, IPAN, NUR, ADI, ALE, FANDI, UDI, dan DIKI, RASYA.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang tidak minum pada saat itu yakni IPAN dengan NUR, selain dari itu minum semua.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi bersam dengan teman – teman datang rame – rame menuju tempat Saksi minum bersam dengan teman – teman.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya terjadi tindak pidana penganiayaan ada bersitegang atau berselisih paham dengan pelaku

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni IDRIS A. SAGE alias ODO, namun yang sebenarnya pada saat itu hanyalah AHLAK UMAR memanggil ARUL, namun yang datang ketempat kami yakni IDRIS A. SAGE alias ODO.

- Bahwa pada saat itu suasana sudah kacau Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung mencabut benda tajam dan langsung mengarah kepada Saksi, namun pada saat itu FIKAL M. MINYO melempar batu mengarah kepada Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO dengan maksud dan tujuan untuk menghalau agar Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO tidak menusuk keada Saksi, dan kemudian Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO mengejar FIKAL M. MINYO dan langsung menusuk di bagian kepala dengan menggunakan pisau, dan selanjutnya Saksi langsung lari menyelamatkan diri ke pinggir pantai, dan kemudian Saksi datang ulang ketempat kejadian dan Saksing langsung melihat FIKAL M. MINYO sudah terbaring berumuran darah, dan Saksi bersama dengan teman – teman mengantar FIKAL M. MINYO ke rumah sakit, dan kemudian Saksi bersama dengan teman – teman melapor Ke Polsek Ampana Kota namun Polsek Ampana Kota merahkan kami untuk membuat Laporan Resmi di Polres Tojo Una Una.

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan pada saat itu hanyalah salah paham antara AHLAK UMAR dengan Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO sebab pada saat itu kami semua keadaan mabuk dalam keadaan tidak sadar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar terdakwa menggunakan pisau melainkan hanya menggunakan pecahan tehel yang didapat disekitaran tempat kejadian.

4. Saksi Fita Hasyim Alias Nur yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 02.30 wita saya dan suami saya sudah berada diatas motor dan akan pulang kerumah, pada saat kurang lebih 5 meter motor kami berjalan saya mendengar Lk.FIKAL M. MINYO memanggil salah satu temanya yaitu Lk. ARUL, tetapi diwaktu yang sama Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO lewat/melintas sambil berboncengan dengan salah satu temannya dan Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO langsung berhenti dan turun dari motornya serta menghampiri Lk.FIKAL M. MINYO yang mana pada saat itu Lk.FIKAL M. MINYO dan beberapa orang temannya juga sudah berada diatas motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing – masing bersiap untuk pulang, dan yang sempat saya dengar pada saat Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menghampiri Lk.FIKAL M. MINYO yaitu Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO mengatakan KENAPA? Dengan nada suara dan keras yang besar dan keras kepada Lk.FIKAL M. MINYO, sehigga teman – teman dari Lk.FIKAL M. MINYO juga langsung ikut menjawab pertanyaan dari Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO sehingga saya tidak mengetahui lagi apa saja percakapan mereka pada saat itu karena sudah banyak yang bicara dan saling adu mulut, sehingga saya dengan suami saya sudah berhenti dan mematikan motor kami dan saya turun dari motor tetapi tidak mendekat tempat mereka sementara suami saya masih duduk diatas motor, pada saat akan terjadi perkelahian saya langsung berlari kearah kafe Lawaka untuk menjauh, kemudian kurang lebih sekitar 3 menit saya mengigat bahwa suami saya masih berada diatas motornya sehingga saya kembali lagi ke motor suami saya tersebut dan pada saat saya sedang berjalan mendekat ke suami saya, saya melihat Lk. AHLAK UMAR alias ECA sudah berdarah dibagian kepalanya yang mana darahnya sudah mengalir sampai ke leher sehingga saya langsung berteriak dan memberitahukan Lk. AHLAK UMAR alias ECA bahwa kepalanya sudah berdarah, setelah itu karena Lk. AHLAK UMAR alias ECA sudah mengetahui kepalanya berdarah salah satu temannya langsung menarik Lk. AHLAK UMAR alias ECA naik keatas motor untuk dibawah kerumah sakit sehingga saya dan suami saya juga langsung ikut dari belakang untuk pergi ke rumah sakit

- saksi menjelaskan bahwa akibat yang dialami oleh oleh Lk. AHLAK UMAR alias ECA luka robek dibagian kepala sebelah kanan serta luka gores dibagian belakang sebelah kanan, Lk.FIKAL M. MINYO mengalami luka tusuk dileher sebelah kiri, luka robek dipelipis sebelah kiri, luka robek di tangan sebelah kiri dan juga harus dirawat inap beberapa hari dirumah sakit Ampana sedangkan Lk. ABD. FAISAL hanya mengalami luka gores dibagian paha sebelah kiri

- saksi menjelaskan bahwa tidak ada pencahayaan/lampu ditempat kejadian penganiayaan tersebut sehingga kondisinya cukup gelap dan hanya ada sedikit cahaya – cahaya lampu yang berasal dari café lawaka

- saksi menjelaskan bahwa Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menggunakan pisau karena saya sempat melihat Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menganyun ayunkan pisau tersebut sambil mengejar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman – teman dari Lk.FIKAL M. MINYO dan juga saya sempat mendengar Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO ditegur oleh Lk. AAN dengan kalimat “oh pake piso ngana e” dan Lk. Terdakwa IDRIS A. SAGE alias ODO menjawab “kenapa kalo saya pake piso.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar terdakwa menggunakan pisau melainkan hanya menggunakan pecahan tehel yang didapat disekitaran tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Tanjung lawaka,Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa saja korban penganiayaan yang Terdakwa lakukan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Tanjung lawaka,Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una, dikarenakan posisi tempat kejadian pada saat itu sangat Gelap dan hanya sedikit cahaya lampu dari café Lawaka tersebut.
- Bahwa, Terdakwa dapat jelaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan FIKAL M. MINYO, ABD. FAISAL dan AHLAK UMAR.
- Bahwa, Awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa bersama dengan ADIT, FUAD, ALDIN, AMAN dan AGUNG sedang minum – minuman beralkohol (cap tikus), kemudian sekitar pukul 02.30 wita rencananya kami akan pulang karena ada sekitar kurang lebih 10 orang yang juga duduk disebelah kami yang berjarak kurang lebih 20 meter sedang ribut – ribut dan berteriak - teriak sehingga kami memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut karena ditakutkan kami juga akan ikut ditegur oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan teman - teman sudah berada diatas motor masing – masing dan sudah sempat motor kami jalan sekitar kurang lebih 5 meter kami yaitu (Tersangka, ADIT, FUAD, ALDIN, AMAN dan AGUNG) mendengar suara teriakan binatang, setan dll (caci maki) yang mana teriakan tersebut berasal dari tempat sekumpulan orang yang sedang ribut – ribut dan berteriak – teriak tersebut, sehingga dua orang teman Terdakwa yang bernama ADIT dan ALDIN berhenti karena mendengar perkataan caci maki tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kedua teman Terdakwa tersebut didatangi/dihampiri oleh beberapa orang tersebut yang kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang yang tadi sempat berteriak teriak sehingga Terdakwa yang melihat dua orang teman Terdakwa yaitu ADIT dan ALDIN sudah dikerumuni maka Terdakwa mendekat dan menanyakan kepada orang – orang tersebut “kenapa ini?” hanya saja dari beberapa orang tersebut hanya terus mengoceh tidak jelas sehingga Terdakwa mengatakan lagi kepada mereka “sudah semua ini hanya salah paham” namun seketika teman Terdakwa ADIT langsung dipukuli oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa, belum sempat Terdakwa meleraai Terdakwa juga ikut dipukul oleh seseorang yang Terdakwa juga tidak ketahui siapa orang tersebut hanya saja seingat Terdakwa yang memukuli Terdakwa mengenakan baju putih akan tetapi Terdakwa sempat melawan hanya saja karena mereka pada saat itu banyak orang sehingga merek langsung mengerumuni Tersangka, karena Terdakwa sudah dalam posisi dikerumuni dan dikeroyok maka Terdakwa langsung terjatuh dan Terdakwa juga sempat di injak – injak oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak ketahui tersebut;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa sudah merasa terancam dan terpojok pada saat itu Terdakwa langsung mengambil pecahan tehel/keramik yang berada tepat diatas kepala Terdakwa pada saat Terdakwa sudah terjatuh, setelah Terdakwa sudah memegang pecahan tehel/keramik tersebut Terdakwa langsung mengayunkan kearah orang – orang tadi yang mengerumuni dan mengeroyok Terdakwa dengan cara membabi buta, setelah itu orang – orang tersebut sempat menjauh dan Terdakwa langsung berdiri, kemudian salah seorang dari mereka meneriaki Terdakwa dengan kalimat “oh ngana pake pisau e” dan orang tersebut yang meneriaki Terdakwa langsung melempari Terdakwa dengan patahan batako dan mengenai kaki sebelah kanan Tersangka, karena Terdakwa sudah tidak melihat teman – teman Terdakwa dan posisi pada saat itu gelap maka Terdakwa langsung berlari kearah pantai untuk menyelamatkan diri dan langsung terus pulang kerumah mertua Terdakwa di Desa Labuan dengan menggunakan perahu teman Terdakwa yang awalnya Terdakwa pinjam dan Terdakwa ikat didekat TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

- Bahwa, keberadaan pecahan tehel/keramik yang Terdakwa gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang saudara

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una sudah Terdakwa buang ke laut pada saat Terdakwa berlari ke arah pantai untuk menyelamatkan diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui pasti dipantai bagian mana Terdakwa melempar pecahan tehel/keramik yang Terdakwa gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut.

- Bahwa, Tidak ada barang atau benda lain yang digunakan saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut melainkan hanya pecahan tehel/keramik tersebut yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami korban setelah terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una, hanya saja seingat Terdakwa pada saat Terdakwa sudah memegang pecahan tehel/keramik tersebut dan langsung mengayunkan ke arah orang – orang yang mengurumuni dan mengeroyok Terdakwa merasa ada beberapa orang yang terkena dengan pecahan tehel/keramik yang Terdakwa ayunkan secara membabi buta tersebut hanya saja Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa dan berapa orang yang terkena pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi AHLAK UMAR, saksi ABD FAISAL dan saksi FIKAL M. MINYO menggunakan potongan/pecahan tegel yang berbentuk runcing dan/atau tajam berwarna putih.

- Bahwa, untuk penerangan di tempat terjadinya Penganiayaan tersebut pada saat itu sangat gelap karena sama sekali tidak ada lampu penerangan dan hanya sebagian kecil cahaya yang ada, yang berasal dari cahaya lampu café lawaka.

- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol (Cap tikus).

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 474.3/2451/RM/12-23/RSUD Amp atas nama ABD FAISAL yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Lilis Endah Sulistiyawati Paneo tanggal 27 Desember 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka lecet gores di paha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam dan eras titik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 474.3/2452/RM/12-23/RSUD Amp atas nama AHLAK UMAR yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Lilis Endah Sulistiyawati Paneo tanggal 27 Desember 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek yang telah terjahit sepuluh jahitan di kepala koma luka lecet gores di perut bawah kanan koma luka lecet gores di punggung bawah kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras titik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 474.3/2453/RM/12-23/RSUD Amp atas nama FIKAL M. MINYO yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. Slamet Wahid Kastury tanggal 27 Desember 2023 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di pelipis kiri koma luka robek di leher kiri koma luka robek di lengan kiri akibat bersentuhan benda tajam dan eras titik.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu, dan terhadap barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa pada saat Saksi Korban Fikal M. Minyo dan beberapa orang teman Saksi lainnya datang dan mulai berkumpul, Bahwa setelah Saksi Korban FIKAL M. MINYO dan beberapa orang teman dari saksi fikal tiba di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya pesisiran pantai samping café lawaka dengan tujuan untuk nongkrong dan minum minuman keras jenis cap tikus, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam berada di lokasi tersebut, Saksi Korban FIKAL M. MINYO bersiap – siap untuk pulang dan mengambil motor masing – masing, ketika Saksi Korban FIKAL M. MINYO sedang mengambil motor dan melihat teman – temannya yaitu Saksi Korban AHLAK UMAR alias ECA sedang beradu argument dikarenakan ada kesalahpahaman dengan terdakwa yang pada saat itu juga berada di lokasi. Hal itu disebabkan oleh Saksi Akhlak Umar hanya memanggil teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikarenakan hendak bergegas pulang dari lokasi tersebut, namun Terdakwa merasa diteriaki sehingga terdakwa menghampiri SAKSI AKHLAK UMAR ALIAS ECA.

- Bahwa Pada saat Terdakwa Menghampiri Saksi Akhlah Umar Alias Eca tersebut, terdakwa menanyakan perihal kenapa meneriaki terdakwa, namun hal tersebut sudah membuat emosi diri terdakwa tidak terkendali sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar Alias Eca, akibat dari pemukulan tersebut saksi Akhlak umar melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dengan Saksi Akhlah umar dilakukan pelebaran oleh Saksi Vikal Alias IKAL namun Terdakwa juga memukul bagian kepala Saksi Korban Vikal sehingga saksi korban vikal terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap melakukan Kembali pemukulan kepada Saksi Akhlak umar, dan sempat terpisah karena dipisahkan oleh beberapa orang yang berada di lokasi sehinggalpun berhasil memisahkannya, namun Terdakwa yang pada saat itu juga yang sudah terlepas, Kembali mengambil Pecahan Tehel atau Keramik dan kembali melakukan penyerangan secara membabi buta kepada Saksi Akhlak Umar sehingga mengenai bagian perut dari saksi Akhlak Umar dan bagian Punggung atau bagian belakang diri Saksi Akhlak Umar, disamping itu pula terdakwa sempat mengejar Saksi Abdul Faisal dan hendak mengayunkan Tehel tersebut namun terhalau oleh Saksi Fikal Alias Ikal, dan setelah itu terdakwa berbalik Kembali mengejar Saksi Fikal Alias Ikal dan menyerang secara membabi buta sehingga mengenai bagian leher dari saksi korban Fikal Alias Ikal yang menyebabkan luka dan Saksi Vikal Pun Terjatuh serta tergeletak ditanah. Dan setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melihat Saksi Korban Umar sudah dibawa pergi oleh temannya dikarenakan sudah ada pendarahan pada bagian kepala Saksi Korban Akhlak Umar.

- Bahwa, Saksi mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan hingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 jahitan di RSUD Ampa serta luka gores dibagian belakang sebelah kanan, sedangkan untuk teman Saksi ABD. FAISAL mengalami luka gores dibagian paha sebelah kiri dan untuk FIKAL M. MINYO mengalami luka tusuk dileher sebelah kiri dengan kedalam 12 sentimeter, luka robek dipelipis sebelah kiri dengan jahitan sebanyak 5 jahitan dan luka robek di tangan sebelah kiri.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi VIKAL M.MINYO alias IKAL mengalami luka tusuk dileher sebelah kiri dengan kedalam 12 sentimeter dan dijahit 4 jahitan, luka robek dipelipis sebelah kiri dengan jahitan sebanyak 3 jahitan dan luka robek di tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan sehingga Saksi harus dirawat inap dirumah sakit selama 10 hari
- Bahwa Saksi ABD FAISAL alias FAISAL mengalami luka lebam di bagian paha sebelah kiri bekas benturan dengan benda tajam
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2452/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama AHLAK UMAR didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan ialah :
 - "Ditemukan Luka Robek yang telah terjahit sepuluh jahitan dikepala, luka lecet gores dibawah perut kanan, luka lecet gores dipunggung bahwa kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras."
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2453/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama FIKAL M MINYO didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan ialah :
 - "Ditemukan Luka Robek di pelipis kiri, luka robek dileher kiri, luka lobek dilengan kiri, luka lecet dipaha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan Surat secara Subsideritas sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, namun jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**"
3. Unsur "**Mengakibatkan luka berat**"

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu IDRIS A. SAGE Alias ODO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian penganiayaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk menimbulkan Perasaan sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapat fakta persidangan sebagai berikut bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penikaman yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 03.00 Wita di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolino, Kab. Tojo Una Una.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban FIKAL M. MINYO dan beberapa orang teman Saksi lainnya datang dan mulai berkumpul, Bahwa setelah Saksi Korban FIKAL M. MINYO dan beberapa orang teman dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikal tiba di Jalan Tanjung lawaka, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una Una tepatnya pesisiran pantai samping café lawaka dengan tujuan untuk nongkrong dan minum minuman keras jenis cap tikus, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam berada di lokasi tersebut, Saksi Korban FIKAL M. MINYO bersiap – siap untuk pulang dan mengambil motor masing – masing, ketika Saksi Korban FIKAL M. MINYO sedang mengambil motor dan melihat teman – temannya yaitu Saksi Korban AHLAK UMAR alias ECA sedang beradu argument dikarenakan ada kesalahpahaman dengan terdakwa yang pada saat itu juga berada dilokasi. Hal itu disebabkan oleh Saksi Akhlak Umar hanya memanggil teman-temannya yang dikarenakan hendak bergegas pulang dari lokasi tersebut, namun Terdakwa merasa diteriaki sehingga terdakwa menghampiri SAKSI AKHLAK UMAR ALIAS ECA.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Menghampiri Saksi Akhlah Umar Alias Eca tersebut, terdakwa menanyakan perihal kenapa meneriaki terdakwa, namun hal tersebut sudah membuat emosi diri terdakwa tidak terkendali sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar Alias Eca, akibat dari pemukulan tersebut saksi Akhlak umar melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dengan Saksi Akhlah umar dilakukan pelecehan oleh Saksi Vikal Alias IKAL namun Terdakwa juga memukul bagian kepala Saksi Korban Vikal sehingga saksi korban vik al terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tetap melakukan Kembali pemukulan kepada Saksi Akhlak umar, dan sempat terpisah dikarena dipisahkan oleh beberapa orang yang berada dilokasi sehinggapun berhasil memisahkannya, namun Terdakwa yang pada saat itu juga yang sudah terlepas, Kembali mengambil Pecahan Tehel atau Keramik dan kembali melakukan penyerangan secara membabi buta kepada Saksi Akhlak Umar sehingga mengenai bagian perut dari saksi Akhlak Umar dan bagian Punggung atau bagian belakang diri Saksi Akhlak Umar, disamping itu pula terdakwa sempat mengejar Saksi Abdul Faisal dan hendak mengayunkan Tehel tersebut namun terhalau oleh Saksi Fikal Alias Ikal, dan setelah itu terdakwa berbalik Kembali mengejar Saksi Fikal Alias Ikal dan menyerang secara membabi buta sehingga mengenai bagian leher dari saksi Fikal Alias Ikal yang menyebabkan luka dan Saksi Vikal Pun Terjatuh serta tergeletak ditanah. Dan setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melihat Saksi Korban Umar sudah dibawa pergi oleh temannya dikarenakan sudah ada pendarahan pada bagian kepala Saksi Akhlak Umar.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Akhlak Umar mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan hingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 jahitan di RSUD Ampana serta luka gores dibagian belakang sebelah kanan,

Menimbang, bahwa untuk Saksi VIKAL M.MINYO alias IKAL mengalami luka tusuk dileher sebelah kiri dengan kedalam 12 sentimeter dan dijahit 4 jahitan, luka robek dipelipis sebelah kiri dengan jahitan sebanyak 3 jahitan dan luka robek di tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan sehingga Saksi harus dirawat inap dirumah sakit selama 10 hari

Menimbang, bahwa untuk Saksi ABD FAISAL alias FAISAL mengalami luka lebam di bagian paha sebelah kiri bekas benturan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada uraian unsur *dengan sengaja melakukan penganiayaan* telah terbukti pada perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan saksi Akhlak Umar mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan hingga mendapatkan jahitan sebanyak 10 jahitan di RSUD Ampana serta luka gores dibagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi VIKAL M.MINYO alias IKAL mengalami luka tusuk dileher sebelah kiri dengan kedalam 12 sentimeter dan dijahit 4 jahitan, luka robek dipelipis sebelah kiri dengan jahitan sebanyak 3 jahitan dan luka robek di tangan sebelah kiri sebanyak 5 jahitan sehingga Saksi harus dirawat inap dirumah sakit selama 10 hari dan saksi ABD FAISAL alias FAISAL mengalami luka lebam di bagian paha sebelah kiri bekas benturan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2452/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama AHLAK UMAR didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan ialah :

- “Ditemukan Luka Robek yang telah terjahit sepuluh jahitan dikepala, luka lecet gores dibawah perut kanan, luka lecet gores dipunggung bahwa kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam dan keras.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum No. 474.3/2453/RM/12-23/RSUD Amp atas Saksi Korban Bernama FIKAL M MINYO didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan ialah :

- “Ditemukan Luka Robek di pelipis kiri, luka robek dileher kiri, luka lobek dilengan kiri, luka lecet dipaha kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam.



Menimbang, bahwa Secara yuridis, Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh yaitu Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, Mendapat cacat berat. Menderita sakit lumpuh, Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih, dan Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian luka berat yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat berupa visumet repertum maka keadaan dan luka yang dialami oleh saksi Ahlak Umar, saksi Fikal M Minyo serta saksi Abd Faisal alias Faisal dapat sembuh dan tidak mengalami cacat berat maupun lumpuh maka Majelis hakim menilai unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Pasal 351 Ayat (2) Jo. 65 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”**
2. **Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**
3. **Unsur “Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri”**

Ad.1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, oleh karena telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim pada dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap pembuktian unsur ini, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur Barang siapa pada pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur ini pun haruslah dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini pun, oleh karena telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Primer dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan oleh Majelis Hakim, telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua pertimbangan hukum dalam dakwaan Primer tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur dari



dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut dan karenanya terhadap unsur ini haruslah di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah gabungan beberapa perbuatan. Jika seseorang pada suatu hari dituntut yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bermula pada saat AHLAK UMAR alias ECA beradu argument dikarenakan ada kesalahpahaman dengan terdakwa yang pada saat itu juga berada dilokasi. Hal itu disebabkan oleh Saksi Akhlak Umar hanya memanggil teman-temannya yang dikarenakan hendak bergegas pulang dari lokasi tersebut, namun Terdakwa merasa diteriaki sehingga terdakwa menghampiri SAKSI AKHLAK UMAR ALIAS ECA lalu menanyakan perihal kenapa meneriaki terdakwa, namun hal tersebut sudah membuat emosi diri terdakwa tidak terkendali sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar Alias Eca, akibat dari pemukulan tersebut saksi Akhlak umar melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa Menghampiri Saksi Akhlak Umar Alias Eca tersebut, terdakwa menanyakan perihal kenapa meneriaki terdakwa, namun hal tersebut sudah membuat emosi diri terdakwa tidak terkendali sehingga melakukan pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar Alias Eca, akibat dari pemukulan tersebut saksi Akhlak umar melakukan perlawanan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dengan Saksi Akhlak Umar dilakukan pelecehan oleh Saksi Vikal Alias IKAL namun Terdakwa juga memukul bagian kepala Saksi Korban Vikal sehingga saksi korban vikl terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tetap melakukan Kembali pemukulan kepada Saksi Akhlak Umar, dan sempat terpisah dikarena dipisahkan oleh beberapa orang yang berada dilokasi sehinggalpun berhasil memisahkannya, namun Terdakwa yang pada saat itu juga yang sudah terlepas, Kembali mengambil Pecahan Tehel atau Keramik dan kembali melakukan penyerangan secara membabi buta kepada Saksi Akhlak Umar sehingga mengenai bagian perut dari saksi Akhlak Umar dan bagian Punggung atau bagian belakang diri Saksi Akhlak Umar, disamping itu pula terdakwa sempat mengenai Saksi Abdul Faisal dan hendak mengayunkan Tehel tersebut namun terhalau oleh Saksi Fikal Alias Ikal, dan setelah itu terdakwa berbalik Kembali



mengejar Saksi Fikal Alias Ikal dan menyerang secara membabi buta sehingga mengenai bagian leher dari saksi Fikal Alias Ikal yang menyebabkan luka dan Saksi Vikal Pun Terjatuh serta tergeletak ditanah. Dan setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melihat Saksi Korban Umar sudah dibawa pergi oleh temannya dikarenakan sudah ada pendarahan pada bagian kepala Saksi Akhlak Umar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa telah berulang kali dengan sengaja melakukan pemukulan, serta menyerang dengan menggunakan pisau yang dibantah oleh terdakwa yang menyatakan menggunakan tegel yang terdakwa dapat dilokasi kejadian adapun cara terdakwa lakukan dengan cara membabi buta karena kondisi lokasi yang gelap sebagaimana diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan walaupun terdapat perbedaan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan menggunakan pisau dan keterangan terdakwa yang mengatakan menggunakan potongan tegel namun berdasarkan hasil visum yang menyatakan luka akibat benda tajam yang berdasarkan fakta hukum dilakukan oleh terdakwa yang membuat para saksi korban terluka maka terhadap unsur ini pun haruslah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dakwan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh kerna terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar celana pendek warna abu-abu merupakan bagian dari peristiwa pidana yang digunakan korban pada saat kejadian dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis serta mempunyai nilai traumatis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ahlak Umar, Saksi Fikal M. Minyo dan Saksi Abd. Faisal mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang No. 08 tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS A. SAGE Alias ODO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IDRIS A. SAGE Alias ODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bahrudin Tomajahu, S.H., M.H., Sulaeman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muh. Dhimas Trisakti, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bahrudin Tomajahu, S.H,M.H. Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)